

TARJAMAH AL-QUR'AN; HUKUM DAN PENDAPAT ULAMA TENTANG TARJAMAH AL-QUR'AN

Sabila Husna

UIN Imam Bonjol Padang

sabilahusna278@gmail.com

Abstract: *This research discusses Tarjamah Al-Qur'an and the law of translating the Al-Qur'an. The Koran is the principle of the Islamic religion which is a source of law and knowledge for all Muslims. However, not all Muslims can understand the Koran directly, because not all Muslims understand the language of the Koran, namely Arabic. So some Muslims need an intermediary in understanding the Koran. One medium for understanding the Al-Qur'an is the translation of the Al-Qur'an, but there is a lot of controversy regarding the law of translating the Al-Qur'an, because there are some opinions that say that translating the Al-Qur'an can damage the authenticity of the Al-Qur'an. Koran. Meanwhile, translations of the Al-Qur'an are really needed for lay people and those who do not have a strong understanding of the meanings contained in the verses of the Al-Qur'an. So in this research we will discuss the law of translating the Al-Qur'an with the aim of knowing the actual law, and knowing the reasons for not being allowed to translate the Al-Qur'an according to several scholars.*

Keywords: *Al-Qur'an, translate, law*

Absrak: Penelitian ini membahas tentang Tarjamah Al-Qur'an dan hukum menerjemahkan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai asas dari agama islam yang menjadi sumber hukum dan ilmu pengetahuan bagi seluruh umat islam. Akan tetapi tidak semua umat islam dapat memahami Al-Qur'an secara langsung, karena tidak semua umat islam memahami bahasa Al-Qur'an yaitu bahasa Arab. Maka sebagian dari umat islam membutuhkan perantara dalam memahami Al-Qur'an. Salah satu perantara untuk memahami Al-Qur'an yaitu terjemahan Al-Qur'an, namun banyak terjadi kontroversi dalam hukum menerjemahkan Al-Qur'an, karena ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa menerjemahkan Al-Qur'an dapat merusak keaslian dari Al-Qur'an. Sedangkan terjemah Al-Qur'an sangat dibutuhkan bagi kalangan awam dan mereka yang tidak mempunyai pemahaman kuat untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Maka dalam penelitian ini akan membahas tentang hukum menerjemahkan Al-Qur'an dengan tujuan mengetahui hukum yang sebenarnya, dan mengetahui alasan dari tidak diperbolehkannya menerjemahkan Al-Qur'an menurut beberapa ulama.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Terjemah, Hukum

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai asas agama islam, di dalamnya terdapat asas-asas berbagai ilmu dengan bahasa manusia pada zaman dulu, sekarang dan masa yang akan datang. Sebagai wahyu yang diberikan Allah SWT. bukanlah pemikiran dan ciptaan Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia baik itu kepada manusia secara umum, bagi orang-orang yang bertakwa,

dan juga sebagai petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia untuk membedakan sesuatu yang hak dan yang batil atau antara benar dan salah, sebagai obat pada penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Didalamnya terdapat pula nasihat bagi orang-orang yang bertaqwa, dan bagi seluruh umat islam.¹

Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab, oleh karenanya tidak semua umat islam dapat memahaminya secara langsung, karena umat islam tersebar luas diatas permukaan bumi dan memiliki suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda maka mereka memerlukan metode yang bisa membantu setiap umat islam dalam memahami Al-Qur'an. Maka timbullah upaya penerjemahan Al-Quran untuk memudahkan umat islam dalam memahami makna dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tarjamah adalah pengungkapan kata-kata atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain. Menerjemahkan Al-Qur'an yaitu mengungkapkan isi kandungan atau makna Al-Qur'an kedalam bahasa lain. Menerjemahkan Al-Qur'an telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. yaitu ketika Rasulullah SAW. menyampaikan wahyu yang berupa ayat Al-Qur'an kepada para sahabat yang hadir dan juga mendengarkan langsung untuk menyampaikannya kepada sahabat lainnya yang tidak berkesempatan hadir pada saat itu.²

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan ataupun menambah pengetahuan para pembaca tentang tarjamah Al-Qur'an, dan pembaca dapat mengetahui tentang fungsi dari menerjemahkan Al-Qur'an, dan mengetahui hukum dan pendapat ulama tentang menerjemahkan Al-Qur'an, karena banyak terjadi kontroversi tentang hukum menerjemahkan Al-Qur'an karena ada ulama yang menyetujuinya dan ada juga sebagian ulama yang tidak setuju dengan dilakukannya penerjemahan terhadap Al-Qur'an. Maka dalam penelitian ini penulis akan memaparkan tentang hukum dan pendapat ulama tentang tarjamah Al-Qur'an. Apakah menerjemahkan Al-Qur'an boleh dilakukan?, dan apakah menerjemahkan Al-Qur'an dapat merusak keaslian dari Al-Qur'an yang telah di ciptakan Allah SWT. dengan sempurna.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari informasi-informasi dan data-data dari sumber data yang tertulis

¹ Syaripudin, A. (2016). Al-Quran sebagai Sumber Agama Islam. *Nukhbatul 'Ulum*, 2(1), 132–139. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.9>

²Rulia Rahmawati, Studi, P., Islam, F., & Ushuluddin, F. (2023). *Gunung Djati Conference Series, Volume 19 (2023) CISS 4. 19*, 530–540.

yang berkaitan dengan terjemah Al-Qur'an. Dalam pengumpulan data yang berasal dari buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan terjemah Al-Qur'an. Dengan data-data yang dapat menunjang mampu membantu penulis dalam menganalisis masalah yang ada.

Analisis data yang dilakukan penulis yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil bacaan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

Terjemah secara harfiah berarti menyalin atau memindahkan pembicaraan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain, atau singkatnya mengalih bahasakan. Sedangkan terjemahan, berarti salinan bahasa, atau alih bahasa dari suatu bahasa ke bahasa lain. Terjemah, yang dalam bahasa Inggris berarti *translation*, dan dalam literatur bahasa Arab yang dikenal dengan terjemahan ialah usaha menyalin atau menggantikan satu bahasa ke dalam bahasa lain supaya dipahami oleh orang yang tidak mampu memahami bahasa asal atau bahasa aslinya. Secara etimologis terjemah berarti menerangkan atau menjelaskan yaitu menerangkan suatu pembicaraan dan menjelaskan maksudnya. Menurut Muhammad Husayn Al-Dzahabi, salah seorang ulama Al-Qur'an dari Al-Azhar University Mesir, kata terjemah sering digunakan dalam dua pengertian yaitu:

Pertama, terjemah yang berarti mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, tanpa menerangkan makna bahasa asal yang di terjemahkan.

Kedua, terjemah yang berarti menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung di dalamnya, dengan menggunakan bahasa yang lain.³

Menurut Manna' Khalil Al-Qattan yang tertulis dalam salah satu bukunya yaitu studi ilmu-ilmu Al-Qur'an, terjemah berarti sebagai berikut:

Kata "terjemah" dapat dipergunakan dalam dua arti:

Pertama, terjemah *harfiah*, yaitu mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke dalam lafaz-lafaz yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama.

³ Umar, J. (2017). Kegunaan Terjemah Qur'an Bagi Ummat Muslim. *Al-Mu'ashirah*, 14(1), 31–38.

Kedua, terjemah *tafsiriyah*, atau terjemah *maknawiyah*, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya.⁴

Dari pemaparan diatas tentang pengertian terjemah, maka dapat diformulasikan bahwa terjemah pada dasarnya adalah menyalin atau mengalihbahasakan serangkaian pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, dengan maksud pembicaraan bahasa asal yang diterjemahkan bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak mampu memahami secara langsung bahasa asal pembicaraan. Sedangkan menerjemahkan Al-Qur'an adalah mengungkapkan makna Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa yang lain.

Pada masa Muwahidin di Spanyol (1142-1289 M) memerintahkan untuk menghancurkan Al-Qur'an yang telah di terjemahkan kedalam bahasa Barbar. Setelah penghancuran itu terjadi kebanyakan para ulama memperbolehkan untuk menerjemahkan Al-Qur'an dan terjemah Al-Qur'an pertama kali dilakukan oleh Syeikh Sa'adi Asy-Syirazi pada (1313 M), kedalam bahasa Persia. Setelah itu muncullah terjemah Al-Qur'a dalam bahasa Turki. Orang kedua yang menerjemahkan Al-Qur'an yaitu Syeikh Waliyullah Dahlawi dan setelah itu banyak muncul tarjamah Al-Qur'an dalam bentuk bahasa lainnya. Di Indonesia sendiri terjemah Al-Qur'an pertama kali dilakukan oleh Syekh 'Abd Al-Rauf Ibn 'Ali Al-Fanshuri pada (1035-1105 H / 1615-1693 M) kedalam bahasa Indonesia (Melayu). Penobatan beliau sebagai *Mutarjim* Al-Qur'an pertama kedalam bahasa Melayu-Indonesia berdasarkan pada karyanya yang mengguakan bahasa Arab-Melayu.⁵

Pada 1 Maret 1971, kementerian agama RI manerbitkan dan mempublikasikan Al-Qur'an dan terjemahnya dalam satu jilid yang disusun oleh sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang pakar. Buku terjemahn ini diawali dengan muqaddimah yang terdiridari enam bab. Dalam perjalanannya, telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli terhadap karya terjemahan ini. Penelitian tersebut bertujuan memperbaiki penerjemahan yang salah menurut tata bahasa Indonesia yang terdapat dalam Al-Qur'an dan terjemahnya edisi 1990 dan menggugah para

⁴ Al-Khattan, Manna' Khalil. (2006). *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor. hal-443.

⁵ Baihaki, E. S. (2017). Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan al-Qur'an di Indonesia. *Jurnal Ushuluddin*, 25(1), 44. <https://doi.org/10.24014/jush.v25i1.2339>

penerjemah Al-Qur'an akan pentingnya penguasaan bahasa Indonesia dalam kegiatan penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia.⁶

Dari segi fungsi, Terjemah Al-Qur'an sangatlah banyak fungsinya terutama bagi orang-orang yang tidak bisa memahami bahasa Al-Qur'an secara langsung. Fungsi utama terjemah Al-Qur'an adalah untuk memudahkan umat Islam memahami isi dan makna Al-Qur'an. Tujuan utama dari terjemahan Al-Qur'an adalah untuk mengetahui isi kandungan dalam Al-Qur'an.

Hukum Menerjemahkan Al-Qur'an

Menerjemahkan Al-Qur'an adalah sebuah cara untuk memahami Al-Qur'an dengan mengubah atau menjelaskan Al-Qur'an baik itu dengan bahasa Arab maupun Bahasa asing selain bahasa Arab. Hukum menerjemahkan Al-Qur'an menjadi permasalahan yang cukup banyak dibahas oleh para ulama. Berikut hukum terjemah Al-Qur'an menurut ulama Al-Azhar, yang terdapat dalam fatwa ulama Al-Azhar Mesir (Mihna, tt: 21-26):

Pertama, hukum menerjemahkan Al-Qur'an wajib, bila sama sekali belum ada terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa tersebut.

Kedua, hukum menerjemahkan Al-Qur'an menjadi sunnah, ketika sudah ada terjemahan lain dalam bahasa tersebut, tetapi ada terobosan baru untuk mempermudah umat mendapat pemahaman terhadap Al-Qur'an yang ditawarkan oleh terjemahan yang datang belakangan. Yaitu berupa upaya-upaya baru dalam menghadirkan terjemahan Al-Qur'an yang lebih baik, baik dalam bahasa maupun teknik penyajiannya.

Ketiga, hukum menerjemahkan Al-Qur'an menjadi mubah, ketika sudah ada terjemahan lain yang kualitasnya setara dan tidak ada terobosan baru dalam terjemahan yang dihadirkan belakangan.

Keempat, hukum menerjemahkan Al-Qur'an menjadi makruh, bila hasil terjemahan Al-Qur'an yang dihasilkan lebih buruk kualitasnya daripada terjemahan yang sudah ada meskipun tidak sampai bertentangan dengan pesan Al-Qur'an.

⁶ Al, T., An, Q. U. R., Perbandingan, S., Ri, A., & Chirzin, M. (n.d.). *W ' W³ W² W ± W ° W - W ® W- W - W*
« *W^a © W ¶ Wμ. 17(1), 1-24.*

Kelima, hukum menerjemahkan Al-Qur'an menjadi haram, bila diterjemahkan secara harfiah dan bertentangan dengan pean Al-Qur'an.⁷

Jadi tidak semua kegiatan penerjemahan Al-Qur'an dapat diterima secara mutlak. Menerjemahkan Al-Qur'an memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang penerjemah sebelum menerjemahkan Al-Qur'an dan mempublikasikannya. Ulama juga memiliki berbagai pendapat yang beragam tentang menerjemahkan Al-Qur'an diantaranya:

Syeikh Abdul'Alim mengemukakan bahwa hukum menerjemahkan Al-Qur'an mengikuti pengertian terjemah itu sendiri. Pengertian terjemah dan hukum-hukumnya dapat dikemukakan seperti berikut ini.

Pertama, menerjemahkan Al-Qur'an dengan artian menyampaikan Al-Qur'an itu sendiri. Hukum menerjemahkan Al-Qur'an dengan cara ini dibolehkan syari'at (*ja'iz*). Hukum boleh dapat berubah menjadi wajib dan sunnah. Hukum ini berdasarkan pada kenyataan bahwa Nabi SAW. membaca Al-Qur'an dengan memperdengarkannya, baik kepada sahabat maupun musuh-musuhnya, dalam berbagai situasi dan kondisi. Hukum boleh juga didasarkan pada firman Allah ST. Yang melaknat orang yang orang yang menyembunyikan keterangan yang telah disampaikan Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 174 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ النَّارِ

Artinya:” Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Kitab (Taurat), dan menukarkannya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Allah tidak akan menyapa mereka pada hari Kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih.”

Yang menyuruh umatnya menyampaikan ajaran Nabi SAW. sesuai dengan kemampuannya.

Kedua, menerjemahkan Al-Qur'an dengan makna dengan makna menafirkannya dengan bahasa Arab. Yaitu menafsirka Al-Qur'an dengan bahasa Arab bukan bahasa lainnya. Hukum menerjemahkan Al-Qur'an dengan cara tersebut adalah boleh didasarkan atas firman Allah SWT. yang memerintahkan Nabi SAW. menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia yang terdapat dala Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi:

⁷ Addai, 2018, *Ini Hukum Menerjemahkan Al-Qur'an*, (online), (<https://addai.or.id/ini-terjemahan-alquran/>) diakses pada 7 Juni 2023

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:”(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan Az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.”

Ketiga, menerjemahkan Al-Qur'an dengan makna menafsirkannya dengan bahasa asing. Hukum menerjemahkan Al-Qur'an dengan cara ini adalah boleh karena sama saja dengan menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab kepada orang yang bisa berbahasa Arab. Kedua cara ini dilakukan oleh mufassir untuk menyampaikan makna dan maksud Al-Qur'an kepada orang lain.

Keempat, menerjemahkan dengan mengungkapkan makna dan maksudnya ke bahasa lain, baik secara harfiah maupun tafsiriyah. Hukum menerjemahkan dengan cara seperti ini adalah mustahil dilakukan dan haram menurut syarat penerjemahan Al-Qur'an dengan alasan berikut:

- a. Mekan-makna Al-Quran tidak mungkin diungkapkan melalui terjemahan.
- b. Penerjemahan dengan pengertian seperti itu berarti menyerupai Al-Qur'an. Hal tersebut mustahil dilakukan.
- c. Jika perbuatan tersebut mustahil dilakukan, maka melakukan suatu yang mustahil adalah haram dilakukan.
- d. Terjemahan dapat melalaikan umat dari Al-Qur'an sendiri.
- e. Jika terjemahan seperti itu dapat dilakukan sehingga manusia cukup menggunakan terjemahan, niscaya pnahlah keaslian Al-Qur'an seperti yang dialami kitab suci lainnya.
- f. Al-Qur'an dapat disebarkan bukan dengan terjemahannya. Nabi SAW. sendiri adalah manusia yang paling mengetahui Al-Qur'an tidak menerjemahkan Al-Qur'an tatkala menyeru bahasa Arab, Asing dan para pemuka masyarakat. Demikian pula halnya dengan sahabat.

Pandangan Az-Zarqai diatas sama halnya dengan pendapat Ridha. Ridha menegaskan bahwa menerjemahkan Al-Qur'an secara harfiah sulit dilakukan dan akan menimbulkan

banyak masalah. Penerjemahan secara harfiah dilarang islam karena meruakan tindak kejahatan terhadap Al-Qur'an da pemiliknya.⁸

Menurut pandangan Sayyid Usman bahwa menerjemahkan Al-Qur'an ataupun membacanya dengan memakai bahasa selain Arab adalah haram. Beliau berpegang pada fatwa Syekh Ibn Hajar ketika ia ditanya apakah diharamkan menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa 'ajam begitu juga dengan membacanya? Lalu beliau menjawab, "Keputusan ijma' para ulama adalah haram". Maka dari itu untuk menjawab persoalan yang terjadi ketika itu, maka Sayyid Usman membuat naskah yang berjudul "Hukm al-Rahmân bi al-Nahyi 'an Tarjamat al-Qur'ân". Sayyid Usman juga mengambil pendapat Imam al-Ghazali bahwa larangan menerjemahkan dan menafsirkan Al-Qur'an secara rasional hanya akan mengarah kepada mengikuti hawa nafsu dan membenaran terhadap pendapatnya sendiri.

Menurut Syeikh Abdul Hamid di dalam kitab Tuhfat al-Mardhiyyah "fatwa fii jawaaz tafsir Al-Qur'an bi al-'Ajamiyah" Karangan Syekh Abdul Hamid yang dibuat beliau langsung dengan tulisan tangan berbahasa Arab dan dicetak pada tahun 1323 H di percetakan Hamidiyah Mesir untuk merespon persoalan yang sedang terjadi di Indonesia, tentang hukum menerjemahkan Al-Qur'an. Dalam buku tersebut beliau mengatakan, Jika terdapat perbedaan makna antara tafsir dan terjemah maka sudah jelas, tetapi jika tidak bagaimana kalian mengatakan bahwa yang terdapat di kamus *sahih* yaitu, menyatunya makna terjemah dan tafsir, seperti apa yang dikatakan "jelaskan perkataannya maka jelaskanlah dengan bahasa yang lain". Jika kalian mengharamkan maka bagaimana caranya jika ingin mengetahui makna Al-Qur'an bagi yang bukan orang Arab. Menurut pendapat Syeikh Abdul Hamid bahwa boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa Asing tanpa diterjemahkan, perbedaan antara terjemah dan tafsir bahwa, terjemah itu mengganti lafaz dengan lafaz yang lain, Maka itu menghapus lafaz yang diterjemahkannya serta mengganti dengan lafaz penerjemah dan ini tidak dibolehkan dalam Al-Qur'an, karena kemukjizatan Al-Qur'an dikhususkan pada susunan lafaznya yang berbahasa Arab tanpa artinya, maka terjemahannya menghilangkan keajaiban yang ditujukan untuknya seperti dalam pertanyaan. Abdul Hamid mengatakan bahwa interpretasinya terhadap

⁸ Syihabuddin. (2019). Telaah Ihwal Hukum Menerjemahkan Nas Keagamaan dilihat dari Teori Menerjemah. *Pendidikan Bahasa Arab*.

terjemahan seperti apa yang dimaksudkan oleh para ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, yang mana mereka mengatakan "Dilarang menerjemahkan Al-Qur'an."⁹

Dalam sejarah perkembangannya terjemah Al-Qur'an telah mengalami berbagai polemik. Dulu, ketika melihat orang-orang persia yang baru masuk islam mengalami kesulitan ketika membaca Al-Qur'an, Abu Hanifah An-Nu'man (80-150 H), pendiri mazhab fiqh Hanafi, pernah memperkenankan mereka membaca makna Surah Al-Fatihah dalam bahasa Peria pada waktu shalat. Bahkan menurut riwayat, meski dianggap lemah oleh beberapa sahabat, ulama Salman Al-Farisi dari Persia juga pernah memperbolehkan mereka melafalkan Al-Fatihah dalam bahasa Persia. Tetapi ada satu pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama fiqh. Dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, bahkan Zahiriyyah, membaca Al-Qur'an dengan selain bahasa Arab tidak boleh hukumnya, baik yang mampu mengucapkan bahasa Arab atau tidak, baik didalam shalat maupun diluar shalat.

Seperti diketahui, Abu Hanifah hidup lebih dari 50 tahun pada masa Dinasti Umayyah. Saat itu banyak orang berbondong memeluk Agama Islam, tetapi lidah mereka kesulitan dalam melafalkan bahasa Arab. Ia pun kemudian membolehkan mereka membacanya dengan bahasa Persia, tetapi yang dimaksudkan bukanlah sebagai Al-Qur'an, tetapi sebagai doa dan zikir. Lalu Abu Hanafi mengubah fatwa tersebut, dan hanya membolehkan orang yang sudah tua dan sulit untuk melafalkannya dala bahasa Persia, sebab ia khawatir terjemahan akan dianggap sebagai Al-Qur'an. Pandangan ini sama dengan yang dikemukakan dua murid beliau, Abu Yusuf dan Muhammad. Bahkan, menurut Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Abu Zahrah, Abu Hanifah kemudian mengikuti pandangan mayoritas ulama dengan mengatakan bahwa seseorang yang tidak mampu mengucap bahasa Arab hendaknya shalat dan diam, tidak perlu membaca apa-apa, sebab agama tidak membebani seseorang yang tidak memiliki kemampuan. Perubahan fatwa tersebut sejalan dengan perkembangan masyarakat, sebab awalnya dia membolehkan sebagai doa, dan ketika banyak orang sudah mulai pandai bahasa Arab, dan ada indikasi tidak sedikit orang meninggalkan Al-Qur'an yang berbahasa Arab ia pun melarangnya. Inilah kali pertama polemik terjadi seputar boleh tidaknya menerjemahkan Al-Qur'an.

⁹ Roihan Nst, Muhammad, Nuraisah Simamorang, Satria Damanik, Bayu, April-september, V. N. (2022). *Penerjemahan Al-Qur'an Ke Dalam Bahasa Nusantara*, Vol. 5 No. 1 April-September E-ISSN: 2620-7885. 5(1).

Kemudia setelah itu perdebatan muncul kembali di era modern yang terjadi di Mesir pada awal abad keduapuluh dan memuncak pada tahun 1936, antara liberal dan politisidengan ulama Al-Azhar. Perdebatan tersebut juga diramaikan oleh Mustafa Kemat Attaturk seorang pemimpin di Turki yang menginginkan menerjemahkan adzan kedalam bahaa Turki. Setelahnya polemik kembali terjadi pada tahun 1955 ketika Majelis Tertinggi Urusan Agama Islam Mesir bermaksud menerjemahkan Al-Qur'an setelah melihat banyaknya kesalahan yang terdapat dalam beberapa terjemahan dalam bahasa asing. Sampai akhirnya para ulama Al-Azhar membuat kesepakatan, dan mewujudkannya dalam bentuk tafsir Al-Muntakhab. Setelah banyaknya polemik yang terjadi mereka yang pro dan kontra terjemahan sama-sama sepakat terjemahan bukanlah Al-Qur'an, dan tidak akan bisa menggantikan posisinya sebagai kitab suci. Menurut mereka, bahasa Al-Qur'an tidak mungkin dicarikan padanannya dalam bahasa lain.¹⁰

KESIMPULAN

Tarjamah memiliki arti pengalihan atau perubahan pada ucapan atau tulisan. Sedangkan tarjamah Al-Qur'an adalah mengungkapkan makna Al-Qur'an dalam bahasa lain. Tarjamah Al-Qur'an berfungsi untuk mengetahui isi dan makna ayat-ayat Al-Qur'an, yang bertujuan untuk memudahkan umat islam yang tidak memahami bahasa Al-Qur'an yaitu bahasa Arab dalam mengetahui isi kandungan dalam Al-Qur'an.

Tarjamah Al-Qur'an sendiri telah dilakukan oleh Rasulullah saat menyampaikan Al-Qur'an kepada sahabat, saat beliau menerima wahyu yang berupa ayat Al-Qur'an agar sahabat dapat memahami Al-Qur'an dan dapat menyampaikannya kembali kepada para sahabat lainnya yang tidak hadir saat Rasulullah mnyampaikan Al-Qur'an.

Hukum menerjemahkan Al-Qur'an (*Ja'iz*) boleh dilakukan dengan memperhatikan makna asli Al-Qur'an, dan dengan menafsirkan makna-maknanya kepada kalangan awam dan mereka yang tidak mempunyai pemahaman kuat untuk memahami makna-maknanya. Namun penerjemahan makna asli tidak terlepas dari kerusakan karena satu buah lafaz dalam Al-Qur'an terkadang mempunyai dua makna atau lebih, tetapi biasanya penerjemah hanya meletakkan satu lafaz yang menunjukkan satu makna karena ia tidak mendapatkan lafaz seupa dengan lafaz

¹⁰ Hanafi, M. M. (2011). Problematika Terjemahan Al-Qur'an. *Suhuf: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Kebudayaan*, 4(02), 170–171.

Arab yang dapat memberikan lebih dari satu makna. Terkadang Al-Qur'an menggunakan lafaz dalam pengertian (*Majaz*) kiasan, maka dalam hal demikian penerjemah hanya mendatangkan satu lafaz yang sama dengan lafaz Arab dalam pengertian yang hakiki. Karena hal tersebut maka terjadilah banyak kesalahan dalam menerjemahkan makna-makna Al-Qur'an. Maka dari itu kebolehan menerjemahkan makna asli Al-Qur'an tidaklah mutlak, sebab sebagian ulama membatasi kebolehan menerjemahkan seperti itu dengan kadar darurat dalam menyampaikan dakwah. Yaitu yang berkenaan dengan tauhid dan rukun-rukun ibadah, tidak lebih dari itu. Sedangkan bagi yang ingin menambah pengetahuan hendaklah mempelajari bahasa Arab. Karena menerjemahkan makna *samawi* Qur'an bukanlah hal mudah, sebab tidak terdapat satu bahasapun yang sesuai dengan bahasa Arab dalam *dalalah* (petunjuk) lafaz-lafaznya terhadap makna-makna yang dinamakan *khawasst-tarkib* (karakteristik-karakteristik susunan).

DAFTAR PUSTAKA

- Al, T., An, Q. U. R., Perbandingan, S., Ri, A., & Chirzin, M. (n.d.). $W \wedge W^3 W^2 W \pm W \circ W^- W \otimes W- W \neg W \ll W^a \odot W \nabla W\mu$. *17*(1), 1–24.
- Baihaki, E. S. (2017). Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan al-Qur'an di Indonesia. *Jurnal Ushuluddin*, *25*(1), 44. <https://doi.org/10.24014/jush.v25i1.2339>
- Hanafi, M. M. (2011). Problematika Terjemahan Al-Qur'an. *Suhuf:Jurnal Kajian Al-Quran Dan Kebudayaan*, *4*(02), 170–171.
- Roihan Nst, Muhammad, Nuraisah Simamorang, Satria Damanik, Bayu, April-september, V. N. (2022). *Penerjemahan Al-Qur'an Ke Dalam Bahasa Nusantara*, Vol. 5 No. 1 April-September E-ISSN: 2620-7885. *5*(1).
- Rulia Rahmawati, Studi, P., Islam, F., & Ushuluddin, F. (2023). *Gunung Djati Conference Series, Volume 19 (2023) CISS 4. 19*, 530–540.
- Syaripudin, A. (2016). Al-Quran sebagai Sumber Agama Islam. *Nukhbatul 'Ulum*, *2*(1), 132–139. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.9>
- Syihabuddin. (2019). Telaah Ihwal Hukum Menerjemahkan Nas Keagamaan dilihat dari Teori Menerjemah. *Pendidikan Bahasa Arab*
- Umar, J. (2017). Kegunaan Terjemah Qur'an Bagi Ummat Muslim. *Al-Mu'ashirah*, *14*(1)
- Addai, 2018, *Ini Hukum Menerjemahkan Al-Qur'an*, (online), (<https://addai.or.id/ini-terjemahan-alquran/>) diakses pada 7 Juni 2023